



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 17 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka dipandang perlu melaksanakan Otonomi Daerah secara bertanggung jawab dengan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui peningkatan pendapatan Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipandang potensial ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, jenis Retribusi Daerah yang dipandang berpotensi saat ini adalah retribusi tempat rekreasi dan olah raga, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peng-

gunaan, Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1991 perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Repub-

- lik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Salatiga;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG RETRIDUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Pemerintah daerah atau swasta, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;

- f. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pem bayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, kelompok dan atau badan hukum ;
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prin- sip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelaya- nan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajib- kan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selan- jutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang diguna- kan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribu- si dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- l. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang terdapat fasi- litas untuk kegiatan yang bersifat aktif atau pasif yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, kebudayaan dan olah raga;
- m. Tempat olah raga adalah suatu tempat dimana tersedia sarana/fasilitas yang dapat dipergunakan oleh perseo- ranggan, kelompok melakukan dan atau badan untuk kegiatan Olah Raga sehingga akan menimbulkan kesegaran jasmani dan rohani bagi yang bersangkutan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penggunaan fasilitas :
 - a. tempat rekreasi;
 - b. tempat olah raga.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
- (3) Tempat Rekreasi dan Olah Raga milik Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang dikelola pihak ketiga akan diatur tersendiri setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, dan olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak (sebagaimana keuntungan yang pantas di terima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

- a. Unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
- b. Unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
- c. Unsur biaya per satuan lain-lain berkenan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
- d. Unsur persatuan keuntungan yang dikehendaki.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1,2 dan 3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.
- (2) Besarnya tarip sudah termasuk biaya asuransi sebesar Rp.100,- yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tarip parkir dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978.

Pasal 10

Pembebanan asuransi jiwa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kota Salatiga.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang Kebenaran Perbuatan Yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan, Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1991 dan Ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 29 Nopember 2000

WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd.

S U W A R S O

DISETUJUI

Dengan Keputusan DPRD Kota Salatiga
Nomor 170 / 655/ 2000 Tanggal 29 Nopember 2000

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

cap. ttd.

Ny. SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2000 Nomor 17 pada tanggal 29 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd.

S O E D A R M A D J I

Lampiran • Peraturan Daerah
 Kota Salatiga
 Nomor : 6 Tahun 2000
 Tanggal : 29 Nopember 2000

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI REKREASI DAN OLAH RAGA

Jenis Pelayanan :	Jenis Pelayanan :	Golongan Tarif :	Tarif (Rp.) :
Tempat Rekreasi dan Olah Raga :	Kolam Renang Kalitaman :	-- Umum -- Pelajar :	1.500/or 750/or :
Tempat Olah Raga :	Lapangan Tenis Kridanggo :	Indoor Outdoor A :	49.000/hr/lap. (Pagi/Siang):4.000/jam/lap. (Malam) :6.000/jam/lap. (Pagi/Siang):2.000/jam/lap. :

Keterangan :

A. Lapangan Tenis Indor :

1. Sewa untuk event tertentu siang hari dikenakan tarif Rp.49.000/hr/lap.
2. Sewa untuk event tertentu malam hari dikenakan tarif Rp.61.000/hr/lap.
- 3.a. Siang hari :
 - 1 Kelompok/1 sesion - 4 jam x Rp.4.000,- = Rp.16.000,-/hr/lap.
 - 4 kl x Rp.16.000,- = Rp.64.000,-/bl/lap.

b. Malam hari :

1 Kelompok/1 sesion - 4 jam x Rp.6.000,- = Rp.24.000/hr/lap.
 - 4 kl x Rp.24.000,- = Rp.96.000/bl/lap.

B. Lapangan Tennis Out Door :

1.1 Kelompok/1 sesion - 4 jam x Rp.2.000,- = Rp. 8.000/hr/lap.
 - 4 kl x Rp.8.000,- = Rp.24.000/bl/lap.

2. Sewa untuk event tertentu dikenakan tarip = Rp.25.000,-

C. Kolam Renang Kalitaman

Sewa kolam renang untuk event tertentu satu hari Rp.150.000,-

WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd.

S U W A R S O

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber Pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Kota perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkannya salah satu jenis retribusi jasa usaha yang ditetapkan bagi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan, Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983 tentang Per-

bahan untuk Pertamakali Peraturan Daerah tentang Penggunaan Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemandian dan Tempat Wisata Kalitaman Salatiga dan Ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud frekuensi adalah jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
contoh :
Sewa Lapangan tennis jangka waktu 2 jam/sekali pemakaian.
- Pasal 7 : Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- Pasal 8 s/d 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat 1 : Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Penyidik dibidang retribusi adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 24 s/d 27 : Cukup jelas.